



PENETAPAN
Nomor : 39/Pdt.P/2024/PN Bla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

Nama DAMI, NIK 3316114209680001, tempat/tanggal lahir Blora, 02 September 1968, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, status kawin, pendidikan SD, pekerjaan petani, nomor telepon 0882-0082-95836, domisili elektronik Lamadiem13@gmail.com, alamat Dusun Sembongin RT.004/RW.002, Desa Sembongin, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 27 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bla tanggal 3 April 2024 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **DAMI** lahir di Blora pada tanggal **02 September 1968**, anak perempuan ke empat dari pasangan suami dan istri bernama **SUKIBAN** dan **PARIATUN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam dokumen dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon yaitu KTP Nomor : 3316114209680001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3316112601086980 tertanggal 12 Juli 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dimana identitas Pemohon tercatat **DAMI**;

3. Bahwa selain daripada itu Pemohon juga memiliki identitas lain di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2671/JTP/2008 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora milik anak Pemohon, dimana nama Pemohon tercatat **SUNDARI AL DAMI**;

4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP dan Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tidak sama dalam hal untuk menikahkan anaknya Pemohon kesulitan;

5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di KTP, Kartu Keluarga dengan Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, dimana di dalam KTP dan Kartu Keluarga nama Pemohon tercatat **DAMI** akan tetapi di dalam Kutipan Kelahiran milik anak Pemohon, nama Pemohon tercatat **SUNDARI AL DAMI** maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama **DAMI** juga disebut **SUNDARI AL DAMI** adalah satu orang yang sama (satu) yakni Pemohon dan nama yang benar dipakai sekarang adalah **SUNDARI AL DAMI** sesuai yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2671/JTP/2008 milik anak Pemohon;

6. Bahwa untuk menghindari permasalahan pada masa sekarang dan yang akan datang, Pemohon berinisiatif mengurus hal tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pengurusan/penyesuaian dokumen kependudukan lainnya milik Pemohon dan keluarganya seperti Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon dan lain sebagainya ;

7. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait hal tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Blora ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora Cq Hakim untuk menerima permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa identitas bernama **DAMI** lahir di **Blora, 01 Juli 1956** dari pasangan **SUKIBAN** dan **PARIATUN** dalam Kartu Keluarga dan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP lalu identitas yang bernama **SUNDARI AL DAMI** lainnya dalam Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon Nomor : 2671/JTP/2008 dan sebagaimana tercantum dalam data kependudukan milik Pemohon pada posita 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) adalah **satu orang yang sama** ;

3. Menetapkan bahwa identitas Pemohon yang benar adalah bernama **SUNDARI AL DAMI** lahir di **Blora, 02 September 1968**, anak perempuan ke empat dari pasangan suami istri yang bernama, dari pasangan suami-istri bernama **SUKIBAN** dan **PARIATUN** ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Imigrasi yang dituju oleh Pemohon serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan instansi lainnya agar membuat perubahan atau catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi dan asli Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK 3316114209680001 atas nama Dami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dan asli Kartu Keluarga Nomor 3316112601086980, atas nama Kepala Keluarga Pausan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 12-07-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun yang ditandatangani Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Cordova Margoyoso Pati tanggal 03 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2671/TP/2008 atas nama M. Jalaluddin, yang dikeluarkan Kantor Kependudukan

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Blora tanggal 23 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi dan Asli Surat Keterangan Nomor 145/43/III/2024 yang ditdan tangani Kepala Desa Sembongin Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora tanggal 18 Maret 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut berupa foto copy yang telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok/sesuai (kecuali P-2 diambil dari fotokopi) dan masing-masing bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, dalam mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing disumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 : Rosikin

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon berbeda pada data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Pemohon dalam data akta kelahiran dan Ijazah anak Pemohon bernama M. Jalaluddin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pausan, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Pausan;
- Bahwa Pemohon dengan Pausan mempunyai anak 6 (enam) orang ;
- Bahwa M. Jalaluddin anak kelima dari Pemohon dengan Dami;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada nama berbeda dari Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pemohon mempunyai nama Sundari Al Dami;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu akta nikah Pemohon;

Saksi 2 : Ali Mukhtar Effendi

- Bahwa Pemohon merupakan tetangga dan warga saksi;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa nama Pemohon berbeda pada data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan nama Pemohon dalam data akta kelahiran anak Pemohon bernama M. Jalaluddin;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Pausan namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon menikah dengan Pausan;
- Bahwa Pemohon dengan Pausan mempunyai anak 6 (enam) orang ;
- Bahwa M. Jalaluddin anak kelima dari Pemohon dengan Pausan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa ada nama berbeda dari Pemohon tersebut, namun setahu saksi nama yang berbeda tersebut adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu akta nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis sebagaimana diuraikan diatas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama Rosikin dan Ali Mukhtar Effendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan P-2 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Sembongin RT004 RW002, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Blora, maka Pengadilan Negeri Blora berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan Pemohon serta mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, ternyata dalam Kartu Tanda Penduduk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P-1) dan Kartu Keluarga Pemohon (P-2) nama Pemohon tertulis Dami, sedangkan dalam Kutipan Akta Kelahirannya (P-4) nama ibu tertulis Sundari Al Dami dan berdasarkan bukti Surat Keterangan (P-5) menyatakan bahwa Pemohon dengan nama Dami dengan Sundari adalah nama satu orang yang sama,;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat-surat Pemohon P-1 (Kartu Tanda Penduduk), dan P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) bahwa nama Pemohon adalah Dami, dan berdasarkan bukti P-5 (Surat Keterangan) nama Pemohon menyatakan bahwa nama Dami dengan Sundari adalah nama satu orang yang sama, dari bukti surat-surat tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi telah ternyata bahwa Pemohon mempunyai nama Dami, dan tidak ada data lain dari diri identitas Pemohon seperti Akta Kelahiran dan akta nikah dari Pemohon, dan tidak ada yang menerangkan nama sebenarnya dari Pemohon ataupun Pemohon dengan nama Sundari Al Dami sedangkan nama Sundari Al Dami muncul atau ada dalam Kutipan Akta Kelahiran (P-4) anak Pemohon bernama M. Jalaluddin;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-3 (Ijazah) tidak terkait dalam perkara permohonan ini, maka tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, apa yang dimohonkan Pemohon tersebut tidak berdasarkan alasan dan bukti yang kuat maka haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard) maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Herziene Indonesich Reglement (HIR) serta peraturan-peraturan lain yang berlaku ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijke Verklaard);
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, oleh Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.. Hakim pada Pengadilan Negeri Blora, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bla tanggal 3 April 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Pardianti S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, dengan dihadiri oleh Pemohon secara Elektronik.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Endang Pardianti, S.H.

Aldo Adrian Hutapea, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- PNPB Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp 3.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 138.000,00

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2024/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)